
Perspektif Gender dalam Al-Qur'an Kajian Tekstual dan Kontekstual

Nazaruddin^{1*}

Institut Agama Islam Negeri, Lhokseumawe, Indonesia

Email: nazarstain@gmail.com

Abstract: *The study of women in the Al-Qur'an is so seriously studied by experts aiming to provide answers to the problems that arise today, there are several Al-Qur'an messages that signal the equality of men and women to be the scope of roles so that there are limitations in the movement of social relations. The study of gender from the discourse of understanding text and its contextuality in the study of the Qur'an explains that many Al-Qur'an verses emphasize equality between men and women, especially in the public sector. So, for that message obtained in the Al-Qur'an there is no discrimination in any form against women. In fact, women have the same rights as men, such as the right to maintain their identity, the right to education, the right to participate in politics and other public matters. For this reason, there are two stages that need to be taken by someone, according to Rahman, first to understand the meaning of the Koran in specific terms to describe the response to specific situations as well, secondly to recognize that specific answer as an objective statement of social morality in every development of the times by looking for the value of rationality*

Article History

Received: 05 September 2020

Revised: 22 November 2020

Published: 31 Desember 2020

Key Words:

*Al-Qur'an,
Gender Perspective,
Textual and Contextual.*

Copyright

© Saree, Nazaruddin

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



 <https://doi.org/10.47766/saree.v2i2.545>

Abstrak: Kajian tentang perempuan dalam Al-Qur'an begitu serius dikaji oleh para pakar bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap problema yang muncul dewasa ini, ada beberapa pesan Al-Qur'an yang mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menjadi ruang lingkup peran sehingga ada keterbatasan dalam pergerakan relasi sosial. Kajian tentang gender dari diskursus terhadap pemahaman teks dan kontekstualitasnya dalam kajian Al-Qur'an menjelaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang mempertegas adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam sektor publik. Maka untuk itu pesan yang didapatkan dalam Al-Qur'an tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap perempuan. Justru perempuan memiliki hak yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki seperti hak memelihara identitas diri, hak memperoleh pendidikan, hak ikut berpartisipasi dalam politik dan persoalan publik lainnya. Menurut Mahmud Syaltut penafsiran terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan para mufassir, dan juga metode penafsiran. Kemudian Fazlurrahman menyebutkan bahwa pengetahuan yang obyektif tentang masa lalu bisa diketahui melalui penalaran terhadap sistem nilai Al-Qur'an secara ekstra historis, "dimensi transendental": dimana sistem nilai itu ditrasformasikan kedalam nilai kontekstual. penafsiran masa lalu, baik tentang hukum, teologi, maupun filsafat, sangat dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. sesungguhnya Al-Qur'an adalah respon wahyu, melalui pikiran Nabi terhadap situasi sosial dan moral masyarakat Arab. Untuk mengaplikasikan kebenaran wahyu ini di setiap zaman butuh untuk dilakukan interpretasi dalam bentuk double movement. Untuk itu ada dua tahapan yang butuh untuk ditempuh oleh seseorang menurut Rahman pertama memahami makna Al-Qur'an dalam term yang spesifik sehingga menggambarkan respon terhadap situasi yang spesifik pula, kedua mengeneralisasikan jawaban yang spesifik itu sebagai statemen moral sosial yang obyektif disetiap perkembangan zaman dengan mencari nilai rasionalitasnya.

Key Words:

Al Qur'an,
Kajian Tekstual,
Kajian Kontekstual,
Perspektif Gender,

PENDAHULUAN

Isu gender menjadi diskusi yang hangat diperbincangkan, Universitas Negeri Malang menggelar kegiatan kuliah tamu yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 yang lalu, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka mengupas isu-isu gender dalam masyarakat. Upaya ini sesungguhnya dilakukan untuk merespons serta mengali informasi melalui pemikiran para ahli. Kegiatan tersebut dikemas dengan rapi dengan tema melalui gender dan pendidikan.

Persoalan ini menjadi kajian secara terpisah yang dilakukan oleh para ahli bertujuan untuk merespons terhadap isu egaliter dalam hal ini peran dan kewenangan yang sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Sehingga paradigma ini menjadi sorotan yang menarik para pemikir untuk mencari jawaban terhadap tuduhan bahwa Islam adalah agama yang menjadi sumber ketidakadilan dalam hal kewenangan dan peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bentuk relasi yang biasa disebut dengan ketidakadilan gender.

Sesungguhnya pengertian gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas dan dikuasai. Dewasa ini kewenangan dan peranan perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai sisi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum. Melihat kenyataan ini butuh untuk dikaji secara komprehensif apa yang menyebabkan perbedaan ini muncul, secara sederhana perbedaan ini muncul karena realitas budaya yang dibangun oleh masyarakat (sarifa Zuhra, 2013:65)

Penafsiran terhadap kewenangan terhadap peran laki-laki dan perempuan masih terjadi perbedaan perspektif dalam masyarakat dewasa ini. Perbedaan perspektif ini berpengaruh terhadap Islam, sehingga Islam dijadikan tuduhan di mana Islam tidak mampu untuk memberikan pelayanan sama dalam kewenangan dan peran kepada perempuan sehingga akhirnya perempuan merasakan termarginalkan. Namun demikian partisipasi perempuan dewasa ini semakin dibutuhkan. Tulisan ini penulis akan mengkaji secara komprehensif tentang pengertian gender secara tekstual dan kontekstual dengan menganalisis surah An-Nisa ayat 43. Bertujuan untuk menghilangkan kegelisahan penulis dan hendaknya para pemerhati lainnya tentang perbedaan pengertian gender selama ini serta meluruskan pemahaman yang dianut selama ini, maka untuk itu dielaborasi

pemahaman terhadap teks dan konteks sehingga dapat ditemukan wujud realitas pemahaman teks dan konteks yang berbeda.

PEMBAHASAN

Konsep Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, gender yang mempunyai pengertian jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. (Viki Mazaya,2014:629) Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. (Nasaruddin Umar,2001:34)

Kemudian Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial* menyebutkan bahwa konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sebagai contoh bahwa perempuan itu dikenal lemah, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dialihkan (Mansour Faqih, 2007: 7).

Berdasarkan beberapa pengertian yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan. Suatu peran yang melekat pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan. Sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin") lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.

Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.

Pengertian tersebut di atas bahwa perbedaan antara sex dan gender yakni "sex" membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri-ciri biologis yang merupakan ketentuan Tuhan yang disebut dengan kodrat. Adapun "gender" membedakan laki-laki dan perempuan didasari pada aspek sosial, budaya, psikologis, serta aspek non biologis lainnya dan sesungguhnya dapat dialihkan karena bukan merupakan kodrat Tuhan.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan juga bisa dilihat sebagaimana yang disebutkan oleh Mansour Faqih dalam bukunya bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada perempuan dan laki-laki selamanya. Pengertian yang lain bahwa secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dialihkan kepada laki-laki dan perempuan. Sederhananya bahwa secara permanen tidak berubah karena ini merupakan ketentuan biologis.

Eksistensi Perempuan Pra-Islam

Zaman pra-Islam ada beberapa kebudayaan Jahiliyyah yang berkembang ketika itu, diantaranya adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat jika anak perempuan yang lahir maka akan dibunuh. Penyebab tersebut oleh Quraish Shihab menyebutkan ada tiga alasan yang menjadi dasar penyebab tersebut. Pertama, karena orang tua dalam masyarakat jahiliyah takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup untuk anak perempuan jika kelak nanti besar dengan duagan bahwa mereka nantinya tidak bisa mandiri dan produktif. Kedua, masa depan mereka dikhawatirkan mengalami kemiskinan dan ada kekhawatiran jika sudah besar nanti akan perkosa atau berzina. Ketiga, seringnya terjadi konflik antar kabilah atau peperangan antar suku maka orang tua khawatir anaknya akan menjadi tawanan musuh (Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, 2011: 134).

Quraish Shihab menyebutkan bahwa tradisi menguburkan anak perempuan hidup-hidup bukan suatu adat yang mendapatkan restu dari semua kabilah Arab Jahiliyyah ketika itu, karena kenyataannya, ada sebagian kabilah justru memberikan tebusan berupa unta bagi orang tua yang bermaksud mengubur anak perempuannya. Sha'sha'ah bin Najiah, kakek al-Farazdaq, penyair kenamaan zaman Jahiliyyah, beliau memberikan dua ekor unta hamil sepuluh bulan kepada orang tua yang akan membunuh anak perempuannya sebagai tebusannya. Bahkan beliau menyelamatkan kurang lebih 300-400 orang anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup dengan tebusan unta. Meskipun demikian masih ada kabilah yang masih kontra dengan tradisi penguburan hidup-hidup bayi perempuan tetapi kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya yang mengakar dan sudah umum dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah pada masa itu.

Eksistensi Perempuan dalam Islam

Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan. Kedatangan Islam juga menghapus tradisi Jahiliyyah yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminatif peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah. Namun demikian untuk lebih jelasnya perlu untuk dikaji secara komprehensif tentang eksistensi perempuan dalam sejarah Islam yang dilalui oleh tiga periode yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern.

(1) Periode Klasik

Pada masa Rasulullah Saw. kaum perempuan muslimah terlihat sebagai sosok perempuan yang dinamis, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur'an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, *al-istiqlāl al-siyāsah* (QS. al-Mumtahanah [60]: 12), dicontohkan figurnya Ratu Bilqis yang mempunyai kerajaan 'arsyun 'azhīm (*superpower*), dan figur-figur yang lain (Siti Mursyidah, 2008: 76). Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan prestasi

cemerlang. Dalam bukunya Quraisy Shihab, wawasan Al-Quran disebutkan ketika Rasulullah Saw mengetahui bahwa ada masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." (Diriwayatkan oleh Bukhari, al-Nasa'i, dan Ahmad melalui Abu Bakrah).

Hadis tersebut sesungguhnya ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan kepada semua masyarakat dan bukan pula untuk semua urusan. Maka untuk itu Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan seperti keterlibatan perempuan dalam bidang politik (Quraisy Shihab, 2010: 416). Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad Saw, belum ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin. Bahkan Aisyah (istri Nabi) saja pernah menjadi memimpin perang (Azzumardy Azra, 2000: 121).

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat banyaknya para tokoh perempuan yang berperan di berbagai aspek dalam lintas sejarah Islam, misalnya sebagai ulama, dan perawi hadis. Pada masa Nabi tercatat sebanyak 1.232 perempuan yang menerima dan meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah ra, beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi yang pertama, dikenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis. al-Syifa' sebagai perempuan yang ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai manajer pasar di Madinah. Zainab istri Nabi, menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab istri Ibn Mas'ud dan Asma binti Abu Bakar mencari nafkah untuk keluarganya.

Sangat banyak perempuan ketika itu terlibat di medan perang sebagai pejuang, baik untuk mengobati prajurit yang luka dan menyediakan logistik bahkan ada yang terlibat dalam memegang senjata berhadapan dengan lawan. Misalnya Nusaibah binti Kaab perempuan yang memanggul senjata untuk melindungi Rasulullah Saw ketika perang Uhud. al-Rabi binti al-Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah dan masih banyak perempuan-perempuan yang lain yang berperan dalam membela Islam ketika itu (Said Aqil Sirraj, 2006: 247).

Gerakan emansipasi perempuan dalam sejarah peradaban manusia dipelopori oleh Rasulullah Saw., di mana dengan kedatangan Islam telah mengeliminasi budaya-budaya Jahiliyyah dan dihapus untuk selamanya

(Arif Syamsuddin,2006:95). Islam hadir telah membawa perubahan kearah yang lebih baik dikemas dan disajikan melalui Kitab Suci Al-Qur'an.

(2) *Perempuan Periode pertengahan*

Peranan perempuan pada masa dinasti-dinasti Islam. Sebagaimana disebutkan dalam buku Philip K. Hitti *History of Arabs* menjelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan masyarakat dinasti Abbasiyah, ada seorang budak ibunya Harun yang dikenal sebagai al-Khayzuran, perempuan pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan pada Dinasti Abbasiyah (Philip K. Hitti, 2006:414).

Pada masa awal Dinasti Ababasiyah, para perempuan cenderung menikmati tingkat kebebasan yang sama seperti masa Dinasti Umayyah, namun menjelang akhir abad ke-10, di masa Dinasti Buwaihi banyak nya perempuan yang sukses mengukir prestasi dan berpengaruh di pemerintahan, seperti Khayzuran, istri al-Mahdi dan ibu al-Rasyid; 'Ulayyah, anak perempuan al-Mahdi; Zubaydah, istri al-Rasyid dan ibu al-Amin; dan Buran, istri al-Ma'mun, dan wanita-wanita muda Arab yang pergi berperang serta memimpin pasukan, membuat gubahan puisi dan mampu bersaing dengan laki-laki di , musik dan keindahan suara mereka seperti Ubaydah al-Thunburiyah yang terkenal di seluruh negeri pada masa al-Mu'tashim sebagai musisi yang cantik.

(3) *Perempuan Periode Modren*

Perempuan pada periode modern ini mereka melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan menuju fase kepemimpinan (Zaitunah subhan,2004: 1). keterlibatan perempuan dalam kancah politik. keberadaan organisasi Pusat Reformasi Pemilu (*Cetro-Centre for Electoral reform*) pada tahun 1999 di Indonesia, telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia mampu menunjukkan keberadaannya secara konsisten sebagai "agen perubahan" dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk pada bidang politik. Lebih jauh lagi Ani mengungkapkan bahwa pemilu langsung 2004 merupakan kontribusi dari pemerintahan (mantan) Presiden Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia (Saparinah Fadli, 2010: 108).

Analisis Tafsir Ayat Al-Qur'an tentang Perempuan

Dalam kitab "Jami' al-Bayan an Ta'wili al-Qur'an" yang ditulis oleh Thabari merupakan kitab tafsir pertama yang secara sempurna mengkaji tentang tafsir wanita. Dalam kitab ini Ath-Thabari secara panjang lebar telah berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan, dengan menelusuri dari beberapa ayat-ayat lainnya juga didukung oleh hadis. Adapun metode yang digunakan oleh ath-Thabari adalah metode klasik tradisional, dimana beliau menafsirkan ayat tentang perempuan dengan cara parsial dan atomistik, dengan tidak melihat kondisi dan situasi yang ada. Salah satu ayat yang ditafsirkan adalah surat an-Nisa ayat: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Ath-Thabari, ayat di atas berkaitan dengan aturan tentang hubungan antara suami dan istri (keluarga). Artinya ayat ini memberikan legislasi kepada kaum laki-laki bahwa mereka mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan dalam urusan rumah tangganya, termasuk mendidik istrinya agar taat kepadanya. Ketundukan seorang istri kepada suaminya dilakukan karena adanya ikatan pernikahan (at-Thabari, 1972: 176).

Model penafsiran seperti ini juga dilakukan Zamakhsyari (w.1144) dan juga Ar-Razi (w.1149) dengan menggunakan pendekatan yang sama. Penafsiran terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan para mufassir, Mahmud Syaltut

misalnya (w.1963) Beliau memperkenalkan model penulisan tafsir dengan metode yang berbeda dari sebelumnya, yaitu metode tematik, karena dipengaruhi oleh keyakinannya bahwa teks Al-Qur'an adalah bersifat padu meskipun ayat tersebut dipisah oleh surah yang lainnya namun memiliki permasalahan yang sama saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Di sisi yang lain hadis-hadis yang menceritakan tentang asbab al-nuzul dapat digunakan untuk mengklasifikasi terhadap maksud yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Oleh Karena itu kebutuhan terhadap model penafsiran baru dengan pendekatan yang dilakukan oleh syaltut sangat dibutuhkan (Abid Jabir,1991:37).

Gender dalam Tafsir dan Realitas

Kajian tentang gender dari diskursus terhadap pemahaman teks dan kontekstualitasnya. Syarif Hidayatullah dalam kajian al-Qur'an dan Peran Publik Perempuan menjelaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang mempertegas adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam sektor publik (Syarif Hidayatullah,2011:12), di mana Al-Qur'an tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap perempuan. Justru perempuan memiliki hak yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.

Kemudian Waryono dan Nurjannah menyebutkan bahwa kajian gender dalam khazanah tafsir al-Qur'an seperti Tafsîr al-Thabârî karya al-Thabârî dan Tafsîr Mafâtiḥ al-Ghayb karya Fakhr al-Dîn al-Râzî telah mampu mengakomodir terhadap peran perempuan, bahwa penjelasan tentang jenis kelamin perempuan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan, sementara hadis yang dijadikan sebagai dasar argumentasi ternyata adalah da'îf, bahkan hadis tersebut berisi perempuan terlahir sebagai penggoda laki-laki bersifat kasuistik (Ahmad Mulyadi,2017:254).

Namun demikian secara normatif, ada beberapa pesan Al-Qur'an yang mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menjadi ruang lingkup, yaitu: Pertama, pernyataan umum tentang egaliter perempuan dan laki-laki Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa istri adalah pasangan suami, Al-Qur'an mempertegas fungsi istri sebagai pakaian (*libās*). Kedua, awal kejadian manusia. Kesetaraan dalam awal kejadian manusia ditegaskan dalam dua ayat Al-Qur'an. Penegasan disebutkan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama dan terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Ketiga, 'amal. Kesetaraan karya dan penghargannya laki-laki dan perempuan tidak

akan sia-sia. Keempat, saling kasih dan mencintai. Egalitas dalam hal ini dielaborasi secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an seperti pergaulan dalam keluarga diwarnai dengan sikap saling menyayangi. Kelima, keadilan dan persamaan dimana Al-Qur'an secara tegas menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan antar-sesama termasuk antara laki-laki dan perempuan. Dan yang Keenam, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

KESIMPULAN

Peran laki-laki atas perempuan menurut Rahman dapat ditinjau secara sosio ekonomis, untuk dijadikan sebagai alasan sederhana dimana masyarakat Arab ketika itu tugas dan fungsinya laki-laki itu adalah sebagai pencari nafkah, maka untuk itu secara ekonomi laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Dan laki-laki bertanggungjawab untuk perempuan dalam persoalan ekonomi. Adapun pada bahagian yang lain seperti intelektualitas, kecerdasan memungkinkan perempuan lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Di era sekarang keunggulan fisik tidak begitu berpengaruh terhadap faktor ekonomi, justru kecerdasan intelektual sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana kecerdasan intelektual sangat tinggi penghargaan yang diterimanya. Untuk itu Fazlurrahman, pengertian yang tersirat dalam surah an-Nisa ayat 34 tentang "laki-laki adalah menjadi pemimpin perempuan" jika ditafsirkan dengan metode *double movement* akan menjadi sangat berbeda dengan pengertian literarnya disebabkan oleh konteks dan rationes legis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mulyadi, Relasi Laki-laki Dan Perempuan Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas.
- Arif, Syamsuddin, Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban dalam Al Insan, Jurnal Kajian Islam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Al Insan, Jakarta, N0. 3, Vol. 2, 2006.
- At-Thabari, Jami al-Bayan Ta'wili al-Qur'an, Dar As- Salam, Cairo Mesir 1972: Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, (Jakarta: Mizan. 2000)
- Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011)
- Fazlurrahman, Islam and Modernity, (Chicago: University Press, 1982)

- Khoirul Anam, "PEREMPUAN PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER," *Journal de Jure*, 2010, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2974>
- Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Para- madina, 2001)
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, New York: Palgrave Macmillan, edisi revisi ke-10, 2002. Penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)
- Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan)
- Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosia*, (Bandung: Mizan, 2006)
- Siti Musdah Mulia, *Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi*, *SAWWA Jurnal Studi Gender*, PSG IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 3, No. 1, 2008.
- Syamsuddin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Syarif Hidayatullah, *Al-Qur'an dan Peran Publik Perempuan dalam Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Viki Mazaya, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah*.
- Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)